

Dokumen
Kebijakan

SISTEM PENJAMINAN MUTU

INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG



SPM itenas
2020


**DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**



**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG
2020**

KEBIJAKAN SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

NOMOR: ITENAS/KSPMI/01	
Revisi ke: 01	Tanggal: 6 Maret 2020

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Dr. Tarsisius Kristyadi, M.T.	Ketua Tim Perumus		6 Januari 2020
2. Persetujuan	Syahrial Sayuti, Ir., M.T.	Ketua Senat		13 Februari 2020
	Prof. Meilinda Nurbanasari, M.T., Ph.D	Rektor		28 Februari 2020
3. Penetapan	Dr. Iwan Inrawan Wiratmadja, Ir.	Ketua YPDS		6 Maret 2020
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., M.Si.	Kepala SPM		9 Maret 2020

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
I. Visi, Misi, dan Tujuan Itenas	1
1.1 Visi Itenas	1
1.2 Misi Itenas	1
1.3 Tujuan Itenas	1
II. Latar Belakang Dan Tujuan Kebijakan SPMI Itenas	3
2.1 Latar Belakang	3
2.2 Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Itenas	3
III. Definisi Istilah dalam SPMI	5
IV. Garis Besar Kebijakan SPMI Itenas	6
4.1 Prinsip SPMI Itenas	6
4.2 Tujuan dan Strategi SPMI Itenas	6
4.2.1 Tujuan SPMI Itenas	6
4.2.2 Strategi SPMI Itenas	6
4.3 Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Itenas	7
4.4 Manajemen SPMI Itenas	7
4.4.1 Penetapan Standar dan Pernyataan Standar Pendidikan Tinggi	8
4.4.2 Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi	8
4.4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi	9
4.4.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi	9
4.4.5 Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi	9
4.5 Pengorganisasian SPMI Itenas	10
4.6 Jumlah dan Nama Standar Pendidikan Tinggi Itenas	10
V. Informasi Ringkas Tentang Dokumen Mutu Lainnya	13
VI. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Dengan Dokumen Lainnya	14
Referensi	15

BAB 1

VISI, MISI, DAN TUJUAN ITENAS

1.1 Visi Itenas

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains, dan seni yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

1.2 Misi Itenas

Misi Itenas adalah:

1. membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas;
2. menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi;
3. menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
4. mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

1.3 Tujuan Pendidikan Itenas

Tujuan pendidikan Itenas adalah:

1. mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;

4. mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya;
5. mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

BAB II

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI ITENAS

2.1 Latar Belakang

Latar belakang Itenas menjalankan penjaminan mutu pendidikan tinggi didasari oleh adanya:

1. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 51 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara;
2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
3. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat 2 menyebutkan bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat 1 dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar;
4. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi;
6. Peraturan Menteri Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Statuta Itenas tahun 2020 Pasal 87 menyebutkan bahwa Itenas menerapkan sistem penjaminan mutu dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

2.2 Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Itenas

Dokumen Kebijakan SPMI Itenas bertujuan sebagai:

1. sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Itenas (pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa) tentang struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI Itenas;

2. memberikan dasar atau landasan bagi penyusunan dokumen mutu lainnya, yaitu: dokumen manual SPMI, dokumen pernyataan standar dalam SPMI, dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
3. landasan untuk mendorong terciptanya budaya mutu di lingkungan Itenas.

BAB III

DEFINISI ISTILAH DALAM SPMI

1. Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
2. Kebijakan SPMI Itenas : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Itenas mengenai SPMI yang berlaku di Itenas.
3. Manual SPMI Itenas : dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang manajemen pelaksanaan SPMI Itenas yang mencakup proses penetapan isi standar, pelaksanaan isi standar, evaluasi pelaksanaan isi standar, pengendalian isi standar, dan peningkatan isi standar.
4. Standar Pendidikan Tinggi Itenas : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Pernyataan Standar SPMI Itenas : perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi standar.
6. Formulir SPMI Itenas : dokumen yang digunakan untuk merekam data dan informasi tentang implementasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan dalam masing masing standar SPMI Itenas.
7. Audit SPMI Itenas : pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Itenas.
8. Budaya mutu : pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan standar diktir yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di Itenas.

BAB IV

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI ITENAS

4.1 Prinsip SPMI

Prinsip SPMI adalah sebagai berikut:

1. Otonom, yaitu SPMI Itenas dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Itenas sesuai Statuta Itenas.
2. Terstandar, yaitu SPMI Itenas menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Pendidikan Tinggi Itenas yang ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi sebagai badan penyelenggara Itenas.
3. Akurasi, yaitu SPMI Itenas menggunakan data dan informasi yang akurat dari Pangkalan Data Itenas.
4. Terencana dan berkelanjutan, yaitu SPMI Itenas diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi, yaitu setiap langkah PPEPP dalam SPMI Itenas harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

4.2 Tujuan dan Strategi SPMI Itenas

4.2.1 Tujuan SPMI Itenas:

Tujuan SPMI Itenas adalah:

1. memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Itenas dilakukan sesuai Standar Pendidikan Tinggi Itenas yang telah ditetapkan sehingga apabila ditemukan bahwa terjadi penyimpangan dari Standar Pendidikan Tinggi Itenas tindakan koreksi dapat segera dilakukan;
2. membentuk budaya mutu bagi semua pemangku kepentingan internal Itenas sehingga dapat bekerja mencapai tujuan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

4.2.2 Strategi SPMI Itenas

Strategi SPMI Itenas adalah:

1. penerapan SPMI Itenas dilakukan secara konsisten dan taat aturan;
2. melakukan sosialisasi fungsi dan tujuan SPMI Itenas;
3. melibatkan secara aktif seluruh sivitas akademika sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian hingga pengembangan SPMI;


4. melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar;
 5. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen , tenaga kependidikan tentang SPMI Itenas dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
 6. melakukan upaya-upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan sehingga budaya mutu menjadi bagian yang terinternalisasi di seluruh lingkungan Itenas.

4.3 Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Itenas

Kebijakan SPMI Itenas mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di Itenas di bidang akademik maupun non akademik sesuai Standar Pendidikan Tinggi Itenas. Di bidang akademik fokus pada aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di bidang non akademik SPMI diawali dengan standar penerimaan mahasiswa baru yang secara bertahap dikembangkan antara lain mencakup standar kerja sama antar perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha.

4.4 Manajemen SPMI Itenas

Untuk menjamin pelaksanaan SPMI Itenas dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI Itenas dilaksanakan dengan menggunakan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI) yang berbentuk siklus seperti pada Gambar 1.



Gambar 1 Manajemen SPMI Model PPEPP

Manajemen SPMI model PPEPP ini dimulai dari penetapan, dilaksanakan, dievaluasi pelaksanaannya dengan membandingkan antara apa yang telah ditetapkan dengan bagaimana pelaksanaannya di lapangan, dikendalikan dengan melakukan analisis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ataupun peningkatan melalui perbaikan terhadap standar yang sudah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu di Itenas.

4.4.1 Penetapan Standar Pendidikan Tinggi dan Pernyataan Standar Pendidikan Tinggi

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi Itenas dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi setelah disetujui oleh Senat Institut dan Rektor Itenas. Perumusan Standar Pendidikan Tinggi Itenas dilaksanakan oleh tim perumus yang diketuai oleh Ketua Tim Perumus. Tim perumus merumuskan Standar Pendidikan Tinggi Itenas sesuai dengan tujuan, misi, dan visi Itenas. Rumusan setiap standar harus saling berhubungan dengan standar lain agar tercapai tujuan, misi dan visi Itenas. Persetujuan hasil rumusan dilakukan bertahap oleh Senat Institut dan Rektor. Hasil Rumusan Standar Pendidikan Tinggi Itenas diusulkan kepada Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi untuk ditetapkan.

Penyataan Standar yang ditetapkan oleh Rektor merupakan turunan dari Standar Pendidikan Tinggi Itenas yang dirumuskan dengan menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur *ABCD*, yaitu *Audience* (subjek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (objek), dan *Degree* (keterangan). Pernyataan Standar dilengkapi dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan.

Standar Pendidikan Tinggi Itenas dan Pernyataan Standar yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal Itenas. Dokumen Standar Pendidikan Tinggi Itenas dan Pernyataan Standar yang asli diarsipkan oleh SPM dan yang digital dapat diunduh melalui *download centre* Itenas.

4.4.2 Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Itenas yang dilakukan sesuai dengan Penyataan Standar Pendidikan Tinggi. Para pihak yang menjadi subjek atau *audience* (*A*) dari Pernyataan Standar harus mulai melaksanakan Standar Pendidikan Tinggi. Subjek ini berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di Institut, Lembaga, Satuan, tingkat Fakultas, tingkat Program Studi, Biro, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis.

4.4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkatan organisasi Itenas untuk menilai apakah Standar Pendidikan Tinggi melalui Pernyataan Standar telah dilaksanakan atau dipenuhi. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk:

1. memastikan Standar melalui Pernyataan Standar Pendidikan Tinggi telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
2. mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar melalui Pernyataan Standar yang berpotensi menggagalkan pencapaian Standar; dan
3. jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan Standar sesuai dengan Pernyataan Standar.

Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi Itenas melalui Pernyataan Standar dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) oleh Satuan Penjaminan Mutu Fakultas berkoordinasi dengan Satuan Penjaminan Mutu Itenas. Pelaksanaan AMI dilakukan setiap akhir semester dan akhir tahun akademik.

4.4.4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Pengendalian pelaksanaan Standar merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi.

Pengendalian Standar Dikti dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh dalam tahap evaluasi yaitu:


1. pelaksanaan standar diupayakan tetap dipertahankan sebagaimana sebelum evaluasi dilakukan jika telah mencapai Standar Pendidikan Tinggi;
2. melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan jika ditemukan penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi.

4.4.5 Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan apabila Standar telah melalui keempat tahap siklus SPMI, yaitu PPEPP dan hasil yang sudah memenuhi Standar dan Pernyataan Standar. Peningkatan Standar untuk meningkatkan mutu Itenas sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

4.5 Pengorganisasian SPMI Itenas

Model pengorganisasian SPMI Itenas mengacu kepada Statuta Itenas, yaitu memiliki Satuan Penjaminan Mutu (SPM) tingkat Institut dan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) untuk tingkat Fakultas. Wewenang dan tugas SPM dan SPMF sesuai Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tentang Uraian Kerja Pejabat Struktural Institut Teknologi Nasional. Gambar 2 menunjukkan bagan organisasi SPM dan SPMF dalam lingkup pelaksanaan penjaminan mutu di Itenas.



4.6 Jumlah dan Nama Standar Pendidikan Tinggi Itenas

Jumlah dan nama semua standar SPMI Itenas adalah sebagai berikut:

No.	Nama Standar
	STANDAR AKADEMIK
I	Standar Pendidikan
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Isi Pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran
4	Standar Penilaian Pembelajaran
5	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

No.	Nama Standar
6	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
9	Standar Pengelolaan Kurikulum
10	Standar Kegiatan Kokurikuler Dan Ekstrakurikuler
II	Standar Penelitian
11	Standar Hasil Penelitian
12	Standar Isi Penelitian
13	Standar Proses Penelitian
14	Standar Penilaian Penelitian
15	Standar Peneliti
16	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
17	Standar Pengelolaan Penelitian
18	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
19	Standar Pembimbing Penelitian Mahasiswa
20	Standar Penilai Penelitian
III	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
21	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
22	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
23	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
24	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
25	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
26	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian kepada
27	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
28	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
29	Standar Dosen Pembimbing Pengabdian kepada Masyarakat
30	Standar Penilai Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Nama Standar
	STANDAR NON AKADEMIK
IV	Standar Penerimaan Mahasiswa
31	Standar Calon Mahasiswa Baru
32	Standar Calon Mahasiswa Pindahan
33	Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Baru
34	Standar Proses Penerimaan Mahasiswa Pindahan
35	Standar Penerimaan Mahasiswa Berkewarganegaraan
36	Standar Keabsahan Sebagai Mahasiswa Itenas
37	Standar Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa

BAB V

INFORMASI RINGKAS TENTANG DOKUMEN MUTU LAINNYA

Dokumen mutu yang menjadi kesatuan dengan dokumen Kebijakan SPMI Itenas ini adalah:

1. Manual SPMI berisi tentang Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Pengembangan Standar.
2. Standar dan Pernyataan Standar SPMI, berisi tentang pernyataan-pernyataan standar beserta 13ndicator untuk mengukur pencapaian standar.
3. Formulir SPMI, merupakan kumpulan formulir yang digunakan dalam melaksanakan Pernyataan Standar.

Fungsi dokumen mutu dalam manajemen SPMI model PPEPP seperti pada Gambar 3.



Gambar 3 Keberadaan Dokumen Mutu Dalam Manajemen SPMI

BAB VI

HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAINNYA

Dokumen kebijakan SPMI mempunyai keterkaitan dengan beberapa dokumen yang tersedia di Itenas yaitu:

1. Statuta Itenas

Kebijakan SPMI harus mengacu pada Statuta sebagai peraturan dasar untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di Itenas

2. Rencana Strategis

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan renstra dan RKAT setiap unit kerja. Indikator kinerja yang terdapat dalam renstra menjadi acuan dalam menyusun sasaran mutu setiap unit kerja.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462 Tahun 2016).
4. Peraturan Menteri Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 308/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Susunan Organisasi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
7. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 064/Kpts/YPDS/II/2020 tentang Uraian Kerja Pejabat Struktural Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
8. Kemenristekdikti Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2018.
9. Rencana Strategis Itenas tahun 2020 – 2025.